

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum yang Mengatur Kewajiban Pencatatan Berita Acara Undian di Indonesia

1. Dasar Hukum Pencatatan Berita Acara Undian di Indonesia

Undian adalah salah satu cara promosi yang memberikan hadiah kepada peserta secara acak atau berdasarkan keberuntungan. Di Indonesia, kegiatan ini diatur dengan ketat oleh hukum untuk mencegah penipuan, penyalahgunaan, atau praktik perjudian terselubung. Dalam pelaksanaan undian salah satu elemen esensial yang harus diperhatikan adalah melakukan pencatatan jalannya acara dalam sebuah berita acara resmi.

Berita acara undian adalah dokumen resmi yang berisi catatan lengkap tentang jalannya undian, mulai dari siapa yang menyelenggarakan, kapan dan di mana undian dilakukan, bagaimana proses pengundiannya, siapa saja pemenangnya, siapa yang hadir sebagai saksi, hingga hasil akhirnya. Tujuan utama dokumen ini adalah sebagai bukti sah bahwa undian benar-benar dilakukan sesuai aturan, serta sebagai bentuk tanggung jawab dari penyelenggara kepada pemerintah dan peserta.

Penyelenggaraan undian berhadiah di Indonesia diatur oleh hukum agar pelaksanaannya memiliki kepastian dan tidak menimbulkan masalah. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial No 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

tercantum bahwa peraturan tersebut dibuat sebagai panduan bagi pelaku usaha agar undian yang diselenggarakan berjalan dengan tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum adanya peraturan baru mengenai undian gratis berhadiah yang tercantum dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2024, aturan mengenai undian ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang izin undian. Dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2024 tercantum tentang tata cara pelaksanaan undian, termasuk proses penyegelan hadiah dan penarikan undian, sebelum penyelenggaraan undian berhadiah berlangsung penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari Menteri Sosial terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan berita acara yang dilegalisasi oleh Notaris.

Izin adalah persyaratan resmi yang harus dipenuhi sebelum menyelenggarakan undian. Di dalamnya harus dijelaskan tujuan diadakannya undian, bagaimana cara undian itu akan dilakukan, siapa penyelenggaranya, berapa jumlah dan jenis hadiah yang disediakan, serta harga kupon undian jika menggunakan kupon.¹ Izin ini juga harus mencantumkan batas waktu pelaksanaan undian. Selain itu, selama undian berlangsung, wajib ada kehadiran para saksi diperlukan untuk menyaksikan secara langsung pelaksanaan proses pengundian tersebut.

Aturan khusus tentang undian tidak dijelaskan secara langsung dalam *Burgerlijk Wetboek/BW*. Bahkan, kata "undian" sendiri tidak disebutkan dalam

¹ Zilvia Ningsih and Dkk, "Fungsi Notaris Dalam Penyelenggaraan Undian Berhadiah," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 271–93.

pasal-pasal yang ada di *BW*. Meskipun begitu, undian tetap dianggap sebagai suatu tindakan hukum menurut hukum perdata.²

Berdasarkan aturan dalam Pasal 31 Permensos Nomor 3 Tahun 2024, mengharuskan penyelenggara untuk melaksanakan undian yang telah memenuhi persyaratan secara langsung di hadapan seorang Notaris, terbuka untuk umum, serta disaksikan oleh pejabat dari Dinas Sosial serta pihak kepolisian setempat.

Notaris berperan untuk memastikan waktu pelaksanaan undian hadiah sudah tepat dan bahwa undian tersebut dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Notaris juga mencatat semua kegiatan yang terjadi selama undian dan membuatnya dalam bentuk berita acara. Saat membuat berita acara, Notaris menggunakan kewenangannya untuk membuat dokumen resmi, sehingga Notaris memastikan semua informasi yang dicatat benar-benar akurat dan berdasarkan apa yang dia lihat langsung saat menjalankan tugasnya.³

Notaris memiliki peran penting dalam layanan jasa, termasuk dalam penyusunan berita acara undian berhadiah, dengan kapasitasnya sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh negara untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di bidang kenotariatan.

Pada saat proses pengundian hadiah dilakukan, Notaris bertugas untuk menyaksikan proses penarikan tersebut dan memastikan apakah hasilnya sah atau tidak. Dengan demikian, Notaris memberikan kepastian hukum kepada

² Subekti, *Aneka Perjanjian*.

³ Yogiswara R, David, and Tobing, "Peran Notaris Dalam Penarikan Undian Yang Dituangkan Dalam Berita Acara Undian Oleh Pihak Perbankan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 2319–27, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5336/http>.

pemenang undian atau kuis berhadiah. Notaris akan menyatakan penarikan undian sah jika prosesnya dijalankan selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan dan tidak ada kecurangan saat penentuan pemenang.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian *jo*. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, pelaku usaha wajib melibatkan sejumlah pejabat dan instansi terkait, salah satunya adalah Notaris, dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah. Keterlibatan Notaris ini memiliki tujuan khusus, mengingat Notaris adalah pejabat yang memiliki otoritas tunggal dalam pembuatan akta autentik pada kegiatan itu. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 UUNJN, tercantum jelas bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik untuk semua tindakan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau diminta oleh para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan undian berhadiah atau kuis Notaris akan menyusun akta autentik sebagai bukti bahwa Notaris telah menyaksikan secara langsung proses penarikan undian tersebut.

Penyelenggaraan undian berhadiah tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, berdasarkan pasal 2 angka (2) Permensos Nomor 3 Tahun 2024, mengatur bahwa izin dari Menteri Sosial merupakan syarat wajib sebelum suatu undian diselenggarakan, Izin ini diperlukan karena undian berhadiah, seperti yang sering dilakukan oleh perbankan, biasanya melibatkan banyak pihak dan terbuka untuk umum.

⁴ *Ibid*

2. Tujuan dan Fungsi Pencatatan Berita Acara Undian

Penyelenggaraan undian berhadiah adalah kegiatan yang sah dan diatur oleh hukum di Indonesia, sesuai dengan Permensos Nomor 3 Tahun 2024. Pada pelaksanaannya, berita acara memiliki peran penting sebagai dokumen administratif dan hukum yang mencatat seluruh rangkaian kegiatan undian, mulai dari cara pelaksanaannya, hasil undian, hingga keabsahan proses tersebut.

Dokumen pelaksanaan kegiatan undian yang disusun seorang Notaris memiliki status sebagai akta autentik yang artinya, dokumen tersebut adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Berita acara ini dibuat dalam bentuk *minuta* (naskah asli) yang akan diamankan oleh Notaris yang ditugaskan untuk mengamati serta mendokumentasikan proses pelaksanaan undian berhadiah.⁵ Berdasarkan *minuta* tersebut, akan disusun salinan resmi berita acara yang kemudian diberikan kepada penyelenggara, Dinas Sosial, dan jika perlu, kepada pemenang undian. Dalam konteks ini, dokumen yang disusun oleh Notaris tergolong sebagai akta *relaas*, yaitu akta yang disusun Notaris selaku pejabat umum berdasarkan wewenang undang-undang, untuk melaporkan suatu peristiwa resmi yang disaksikannya secara langsung.

Pelaksanaan undian berhadiah mensyaratkan adanya akta Notaris sebagai bagian dari kelengkapan administratif mutlak yang harus ada sebagai laporan telah diselenggarakan undian berhadiah untuk disampaikan kepada kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 37 Permensos Nomor 3 Tahun 2024, tujuannya adalah untuk memastikan

⁵ Ningsih and Dkk, "Fungsi Notaris Dalam Penyelenggaraan Undian Berhadiah."

bahwa undian berhadiah dapat diakses oleh masyarakat luas serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari potensi kerugian.

Pembuatan berita acara pelaksanaan undian berhadiah oleh Notaris memberikan kepastian hukum atas hasil yang diperoleh, sehingga keputusan dari pelaksanaan tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak.⁶ Jika penyelenggara kemudian membatalkan hasil undian atau kuis serta tidak mengakui pemenangnya, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, pemenang undian atau kuis berhak menggugat penyelenggara karena wanprestasi, dengan menggunakan berita acara dari Notaris sebagai bukti.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Notaris sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pelaksanaan undian berhadiah memiliki peran yang penting, yakni untuk menyaksikan jalannya kegiatan, memberikan pernyataan mengenai keabsahan pelaksanaannya, serta menuangkan seluruh proses tersebut dalam bentuk berita acara yang berkekuatan sebagai akta autentik.

B. Tanggung Gugat Pelaku Usaha yang Tidak Melakukan Pencatatan Berita Acara Undian Secara Akta Autentik

1. Konsekuensi Hukum atas Tidak Dilakukannya Pencatatan Berita Acara Undian Secara Akta Autentik

Penyelenggaraan undian berhadiah diatur dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2024, dalam ketentuan tersebut setiap penyelenggaraan undian berhadiah

⁶ Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*.

wajib memperoleh izin Menteri Sosial agar undian berhadiah tersebut tidak menjadi kegiatan yang melanggar hukum, kecuali undian berhadiah hanya diselenggarakan pada batasan tertentu bagi pesertanya dan tidak mengandung unsur jual beli atau promosi, yang dapat diselenggarakan tanpa izin Menteri Sosial seperti yang tercantum dalam Pasal 19 Permensos Nomor 3 Tahun 2024.

Mengenai cara pengundian, untuk menghindari adanya keberatan dari pihak yang merasa tidak diuntungkan oleh pelaksanaan pengundian secara langsung, maka sebelum dilakukan pembagian lembar/kupon/sarana pengundian harus dilakukan penyegehan. Begitu juga untuk pengundian secara tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian, semua lembar/kupon/sarana pengundian harus dilakukan penyegehan. Proses penyegehan dilaksanakan oleh pejabat dari Dinas Sosial Provinsi yang bersangkutan dengan disaksikan oleh Notaris, pihak penyelenggara, serta aparat kepolisian setempat. Setelah itu, disusun berita acara penyegehan yang kemudian dilegalisasi oleh Notaris sesuai yang tercantum dalam Pasal 15 Permensos Nomor 3 Tahun 2024.

Pengundian hanya dilakukan untuk undian tidak langsung,⁷ Pengundian harus dilakukan di hadapan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyegehan dan harus dibuat berita acara agar pengundian dapat diketahui oleh umum seperti yang tercantum dalam Pasal 30 angka (5) Permensos Nomor 3 Tahun 2024.

⁷ Mahastuti Indah Sari Putri and Dkk, "Sistem Pelayanan Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dki Jakarta," *Res Publica: Journal of Social Policy Issues* 1, no. 3 (2023): hlm. 1–15.

Konsekuensi hukum yang timbul jika pelaksanaan undian berhadiah dilakukan tanpa penyusunan berita acara adalah sebagai berikut:⁸

- a. Apabila dalam pelaksanaan undian berhadiah tidak terdapat laporan pengundian, maka secara hukum kegiatan undian berhadiah tersebut diselenggarakan tanpa ada pengawasan atau keterlibatan dari pihak yang berwenang, seperti pejabat dari dinas sosial, Notaris, maupun aparat kepolisian di wilayah setempat;
- b. Apabila suatu undian dilaksanakan tanpa adanya berita acara undian, maka pelaksanaannya tidak bersifat transparan dan terbuka, sehingga dalam hal ini pemenangnya tidak dipublikasikan melalui media cetak atau saluran informasi umum lainnya;
- c. Pemenang undian tidak memiliki jaminan kepastian hukum apabila tidak menghadiri acara penarikan undian, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan klaim atas hadiah yang dimenangkan.

Penyelenggara undian yang melaksanakan kegiatan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin atau tidak mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku dapat dikenai sanksi sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 40 angka (1) Permensos Nomor 3 Tahun 2024 dikenakan sanksi administratif, dan dapat dikenakan sanksi Pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Penyelenggara undian/penerima izin/pengelola izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

⁸ Yogiswara R, David, and Tobing, "Peran Notaris Dalam Penarikan Undian Yang Dituangkan Dalam Berita Acara Undian Oleh Pihak Perbankan."

dalam Pasal 40 ayat (1) Permensos Nomor 3 Tahun 2024 dapat diberikan sanksi secara administratif berdasarkan peraturan yang berlaku dengan teguran secara tertulis, penangguhan izin dan/atau pencabutan izin.

Setelah diselenggarakan penarikan undian berhadiah maka penyelenggara diwajibkan melaporkan secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan undian gratis berhadiah kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode klaim sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Permensos Nomor 3 Tahun 2024. Diantara yang harus dilaporkan oleh pelaku usaha/penyelenggara yaitu:

- a. Pengumuman pemenang wajib disampaikan oleh penyelenggara lewat media massa;
- b. Dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya proses pemberian hadiah kepada pemenang, penyelenggara undian gratis berhadiah berkewajiban menyampaikan laporan terkait hasil pelaksanaannya, yang mencakup:
 - 1) Berita Acara Pelaksanaan Undian Gratis dari Notaris/Berita Acara Penyegehan Undian Gratis Berhadiah Langsung (UGBL);
 - 2) Daftar Pemenang;
 - 3) Dokumen berita acara atau bukti tanda terima penyerahan hadiah kepada pemenang, disertai salinan identitas diri

yang masih berlaku (seperti KTP, SIM, atau Paspor) serta mencantumkan nomor kontak atau ponsel yang dapat dihubungi;

- 4) Daftar rincian hadiah yang tidak diklaim oleh pemenang atau hadiah yang tidak berhasil ditebak;
- 5) Dokumentasi visual (foto) terkait proses penyerahan hadiah;
- 6) Surat keputusan mengenai perubahan, baik terkait mekanisme pengundian maupun jumlah hadiah yang disediakan (apabila terdapat perubahan).

Peran seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai pihak yang memegang amanah serta memiliki tanggung jawab atas pembuatan akta-akta autentik, terutama yang berkaitan dengan ranah hukum perdata, termasuk dalam menyusun dan mendokumentasikan risalah akta, termasuk semua protokol akta Notaris, dan membuat cetakan, salinan, serta memberikan nasihat hukum.⁹

Dalam pembuatan akta publik, kehadiran dan keberadaan Notaris didasarkan atas permintaan klien, sehingga Notaris bukan merupakan pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut. Peran Notaris sebagai pihak resmi/netral dalam pembuatan akta publik. Di negara berkembang, termasuk pembangunan di bidang hukum, adalah menemukan atau merumuskan undang-undang melalui perjanjian, menjamin kepastian hukum dan menjalankan sebagian tugas hakim,

⁹ Ningsih and Dkk, "Fungsi Notaris Dalam Penyelenggaraan Undian Berhadiah."

dengan kewenangan Notaris sebagai pejabat publik untuk menyediakan atau menerbitkan sebagian besar risalah akta yang dibuat di hadapannya.

Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesi yang melekat padanya, sesuai dengan sumpah yang diucapkannya, agar bertindak jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam pengundian, Notaris bertugas membantu dan mendampingi pelaksanaan pengundian, menyatakan keabsahannya, dan mengesahkannya dalam akta autentik, yaitu berita acara pengundian.

Notaris berada pada posisi netral agar proses pelaksanaan undian berhadiah tidak terjadi kecurangan dan tidak ada pihak yang dirugikan atas pelaksanaan undian di hadapan Notaris. Notaris tidak boleh menguntungkan pihak/orang yang berkepentingan dalam pelaksanaan undian ini dan agar proses pelaksanaan undian dapat berjalan dengan wajar, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan undian.¹⁰

Proses pembuatan akta apabila dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta melampaui batas kewenangan, maka produk hukum yang dibuat atau diajukan kepada Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tidak mempunyai kepastian hukum yang sempurna tentang penyelenggaraan undian berhadiah, yang dapat mengakibatkan akta dimaksud

¹⁰ Yogiswara R, David, and Tobing, "Peran Notaris Dalam Penarikan Undian Yang Dituangkan Dalam Berita Acara Undian Oleh Pihak Perbankan."

tidak dapat memberikan kepastian tentang penyelenggaraan undian berhadiah dan dapat mengakibatkan undian berhadiah tersebut menjadi tidak sah.¹¹

Pembuatan berita acara undian baru dapat menjadi syarat/peristiwa apabila penandatanganan akta tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai tata cara penandatanganan akta. Notaris telah dipenuhi secara lengkap. Dalam setiap pelaksanaan undian, penyelenggara perlu memberikan kuasa secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui surat kuasa, Notaris juga harus memeriksa kembali surat kuasa pelaksanaan undian, agar tidak terjadi pelanggaran hukum apabila ternyata pelaksanaan undian tersebut belum memperoleh izin dari Menteri Sosial. Dengan demikian, kegiatan undian tersebut dilakukan sedemikian rupa agar tidak berujung pada persoalan hukum di kemudian hari.

Berdasarkan hasil kajian, Jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka Notaris tidak berwenang untuk menyusun berita acara penyelenggaraan undian, karena tidak memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan dapat melanggar ketertiban umum serta merugikan kepentingan masyarakat. Jika Notaris telah menyusun akta tersebut, maka akta itu dianggap tidak sah secara hukum, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri.

2. Tanggung Gugat Pelaku Usaha

Tanggung jawab perdata (*aansprakelijkheid*) adalah bentuk tanggung jawab yang spesifik. Definisi tanggung gugat mengacu pada posisi orang atau

¹¹ Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte," *Lex Renainssance* 2 (2017): hlm.165.

suatu badan hukum yang dikenai kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagai dampak dari perbuatan atau kejadian yang diatur secara hukum. Misalnya, harus mengganti rugi subjek hukum lain yang melakukan tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menyebabkan kerugian bagi mereka. Istilah tanggung gugat termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata.¹²

Tanggung gugat pelaku usaha merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam hal tindakan yang dilakukan pelaku usaha terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen yang bersangkutan yang mengakibatkan kerugian. Terkait dengan hal tersebut, terdapat suatu teori yang mendefinisikan ruang lingkup tanggung gugat pelaku usaha yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi oleh konsumen, Istilah ini merujuk pada bentuk pertanggungjawaban hukum atas suatu produk. Tanggung jawab produk bertujuan untuk mendukung perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, khususnya hak atas keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan hak atas ganti rugi.¹³

Tanggung gugat Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha bertanggung gugat memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

¹² Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

¹³ Liya Sukma Muliya, "Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen," *Syiar Hukum* 14, no. 2 (2022): hlm.1–18, <https://media.neliti.com/media/publications/271849-pengawasan-terhadap-label-makanan-kemasa-5bb34d53.pdf>.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa tanggung gugat pelaku usaha meliputi:

- a. Tanggung gugat ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung gugat ganti kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung gugat ganti kerugian atas kerugian konsumen

Dalam praktik bisnis, khususnya yang melibatkan undian atau undian sebagai bagian dari promosi, pencatatan berita acara undian dalam akta autentik merupakan aspek penting untuk memastikan transparansi dan legitimasi kegiatan

tersebut. Jika pelaku usaha gagal mematuhi kewajiban ini, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.¹⁴

Tanggung gugat pelaku usaha yang tidak mentranskrip notulen undian menjadi dokumen autentik merupakan aspek penting dalam hukum perlindungan konsumen dan perjanjian yang dibuat. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum, mulai dari kompensasi atas kerugian hingga pemutusan perjanjian.

Dalam hal pelaku usaha mempromosikan produk terbarunya, terkadang kedudukan konsumen menjadi lemah, ketertarikan konsumen untuk mencoba produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha dengan promosi yang diberikan, membuat konsumen mengabaikan haknya, misalnya pelaku usaha yang ingin menawarkan produknya dengan cara membagi-bagi hadiah gratis.

Tanggung gugat pelaku usaha dapat timbul akibat kegiatan promosi yang merugikan konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha wajib menanggung segala akibat hukum yang ditimbulkan dari promosi tersebut, termasuk ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, maupun kerugian lain yang diderita oleh konsumen. Oleh karena itu, cacat pada barang atau jasa bukanlah satu-satunya dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha, sebab seluruh kerugian konsumen akibat promosi yang menyesatkan pun dapat menjadi dasar tanggung gugat.

Pada umumnya, klaim atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan suatu produk atau sebagai dampak dari kegiatan promosi yang

¹⁴ *Ibid*

dilakukan oleh pelaku usaha, baik yang bersifat materiil, menyebabkan luka fisik, maupun berakibat fatal dapat diajukan melalui dua dasar hukum, yaitu gugatan karena wanprestasi dan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum.

Gugatan hukum atas dasar wanprestasi terlebih dahulu melibatkan pihak konsumen dan pengusaha yang terikat dalam suatu perjanjian. Ganti rugi atas dasar wanprestasi disebabkan oleh tidak terpenuhinya kewajiban pokok atau kewajiban tambahan, berupa kewajiban pelaksanaan pokok atau kewajiban jaminan, yang diatur dalam perjanjian. Dalam gugatan wanprestasi, kewajiban membayar ganti rugi tidak lain adalah pelaksanaan salah satu klausul dalam perjanjian. Di samping ketentuan dalam perjanjian yang ditetapkan oleh para pihak, perlu diperhatikan ketentuan ganti rugi atas dasar hukum pelengkap yang berkaitan dengan barang cacat tersembunyi. Ketentuan ini bersifat melengkapi perjanjian yang telah disetujui oleh kedua pihak, namun dapat dikesampingkan apabila para pihak membuat kesepakatan yang berbeda. Tindakan promosi oleh pelaku usaha yang membagikan barang secara cuma-cuma namun menimbulkan kerugian bagi konsumen, serta mengandung unsur paksaan, kesalahan, atau tipu daya dalam pelaksanaannya, termasuk dalam perjanjian yang cacat hukum, menimbulkan gugatan pembatalan.¹⁵

Pelaku usaha yang melakukan promosi dengan cara memberikan hadiah atau barang secara cuma-cuma, meskipun hanya sebagai daya tarik agar konsumen tertarik melihat produk yang ditawarkan, dan ternyata menyebabkan kerugian bagi konsumen, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu

¹⁵ *Ibid*

tahun empat bulan. Selain itu, apabila penjual dengan sengaja menipu pembeli dengan memberikan barang yang berbeda dari yang seharusnya baik dari segi jenis maupun jumlah dengan maksud menipu, maka tindakan tersebut termasuk perbuatan pidana. Seseorang yang bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah bagi diri sendiri maupun orang lain melalui penyebaran informasi palsu yang memengaruhi fluktuasi harga barang, dana, atau surat berharga, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.¹⁶

Konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha memiliki sejumlah opsi penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, maupun melalui mekanisme nonlitigasi. Salah satu jalur di luar pengadilan yang dapat ditempuh adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang telah diberikan kewenangan sejenis yudisial untuk menangani sengketa konsumen secara efisien, mudah diakses, dan berbiaya rendah.¹⁷

¹⁶ sukmamulya, "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Penggunaan Bahan Klorin Terhadap Produk Pangan (Beras)."

¹⁷ Larasati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Melakukan Pengumuman Hadiah Hasil Undian Via Media Massa."